

P E T I K A N

KEPUTUSAN BUPATI BLORA

NOMOR : 421.21/1251/2010

T E N T A N G

**PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**

BUPATI BLORA,

MEMBACA : d s b

MENIMBANG : d s b

MENGINGAT : d s b

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU :** Menetapkan nama-nama Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sesuai dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2010
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Sesuai dengan aslinya
Kepala Dinas Pendidikan
Pemerintah Kabupaten Blora



Ditetapkan di Blora
pada tanggal 20-12-2010

BUPATI BLORA,

td.

DJOKO NUGROHO

Kepada:
Yth. Kepala SDN 4 Karangati
UPTD TK/SD Kecamatan Blora
Kabupaten Blora

DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 421.21/1251/2010
TANGGAL : 20-12-2010

1. Nomor urut	16
2. Nama Sekolah Dasar yang lama	SD Karangaji 5
3. Kecamatan	Bloja
4. NIS	100570
5. NSS	101031609057
6. Nama Sekolah Dasar yang baru	SDN 4 Karangaji
7. Keterangan	-

Sesuai dengan aslinya
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bora
SIAMET PAMUNG, SH, M.Hum
Jembera Utama Muda
NIP 19640708 199003 1 013

Ditetapkan di Bora
pada tanggal 20-12-2010

BUPATI BORA,

td

DIOKO NUGROHO